

Nomor : 4314/BAN-PT/LL/2020
Hal : Penjelasan terkait Keputusan BAN-PT
Nomor 9/SK/BAN-PT/Ad-Hoc/XI/2020


13 Desember 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia

Mengingat banyaknya pertanyaan terkait Keputusan BAN-PT Nomor 9/SK/BAN-PT/Ad-Hoc/XI/2020 tentang Pencabutan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Mengenai Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Keputusan Akreditasi yang dinyatakan tidak berlaku (dicabut) adalah Keputusan Akreditasi **sementara** yang telah dikeluarkan BAN-PT berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 6 Tahun 2019 atau Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020.
2. Keputusan Akreditasi Putusan sementara sebagaimana dimaksud pada butir 1 diterbitkan untuk Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang usulan akreditasi ulang atau akreditasi pertamanya sedang dalam proses evaluasi.
3. Keputusan Akreditasi sementara sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut dinyatakan tidak berlaku (dicabut) untuk:
 - a. menghindari dualisme keputusan mengingat kedua keputusan memuat substansi yang berbeda;
 - b. memberikan kepastian hukum karena keputusan Akreditasi definitif berdasarkan hasil evaluasi atas usulan akreditasi telah ditetapkan.
4. Pencabutan Keputusan Akreditasi sebagaimana tertera dalam Keputusan Nomor 9/SK/BAN-PT/Ad-Hoc/XI/2020 merupakan keputusan administratif dan tidak mempengaruhi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi hasil proses akreditasi yang telah ditetapkan.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan agar kiranya dapat memperjelas latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Keputusan Nomor 9/SK/BAN-PT/Ad-Hoc/XI/2020 tersebut.

Direktur Dewan Eksekutif,

Prof. Dr. T. Basaruddin